



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln. Soekarno Hatta- Giri Menang- Gerung Telepon (0370) 681540



**IZIN PENYELENGGARAAN KEGIATAN TPA/KB/SPS**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL INFORMAL (PAUD NI)**  
Nomor : 116-PAUD/ PAUD NI/DIKBUD/2015

**BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN LOMBOK BARAT, TANGGAL 14 DESEMBER 2015**  
**NOMOR : 821/ /PAUD NI/DIKBUD/2015**

Diberikan Kepada :  
Nama Lembaga : **PAUD "KENANGA"**  
Jenis Lembaga : **KELOMPOK BERMAIN (KB)**  
Nama Pengelola : **HUSYAIN**  
Alamat : **Jln. Ar- Rasyid, No. 10, Desa Gunungsari,**  
**Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat**

Berlaku 3 (Tiga) tahun terhitung mulai tanggal 15 Desember 2015 sampai dengan 15 Desember 2018  
Dengan memperhatikan syarat- syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan di atas.



Gerung, 14 Desember 2015  
Kepala Dinas Dikbud  
Kabupaten Lombok Barat,  
**H. ILHAM, S.Pd., M.Pd**  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19651231 198803 1 240



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jl. Soekarno Hatta Giri Menang Telp/Fax (0370) 681540 Gerung Kode Pos 83363  
E-Mail : [info@dikbud.lombokbaratkab.go.id](mailto:info@dikbud.lombokbaratkab.go.id)  
Homepage : <http://dikbud.lombokbaratkab.go.id>

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN LOMBOK BARAT**

NOMOR : 821/426 /PAUD-NI/DIKBUD/2015

**T E N T A N G**

**Pemberian Izin Penyelenggaraan Kegiatan Taman Penitipan Anak (TPA)  
Kelompok Bermain (KB), Satuan Paud Sejenis (SPS)  
Di Lingkungan Pendidikan Non Formal**

- Membaca : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamanatkan pelaksanaan pendidikan kepada seluruh rakyat Indonesia sejak Usia Dini yakni sejak anak dilahirkan (pasal 28)
- b. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun.
- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran Administrasi dan Pembinaan terhadap kegiatan Program Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Lombok Barat dipandang perlu untuk menerbitkan Izin Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berupa Taman Pendidikan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB), Satuan Paud Sejenis (SPS).
2. bahwa sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tentang Pelaksanaan Pendaftaran dan Perizinan, maka semua penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang telah memenuhi persyaratan diwajibkan untuk memiliki Izin Operasional penyelenggara program PAUD.
3. bahwa sebagai tindak lanjut pemberian Izin Penyelenggaraan TPA/KB/SPS tersebut perlu diterbitkan Surat Keputusan (SK)
- Memperhatikan : 1. Undang-Undang Dasar tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
4. Peraturan pemerintah Nomor : 73 tahun 1991
5. Keputusan presiden Nomor 68 tahun 1998
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden RI No. 7 tahun 2005 tentang Pembangunan jangka Menengah nasional tahun 2004-2010;
2. Keputusan menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat jendral Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional;
3. Rencana Strategis Depertemen pendidikan Nasional tahun 2005-2010;
4. Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor: 199/HK/DPK/2002;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional selaku ketua Tim Koordinasi Pembinaan Pendidikan dan latihan:
- a. Nomor : 098a/U/1976 Tanggal 29 April 1976
- b. Nomor : 0304/U/1976 Tanggal 11 Desember 1976
- c. Nomor : 0345/U/1976 Tanggal 11 Desember 1976
- d. Nomor : 0347/U/1977 Tanggal 12 Agustus 1977
- Nomor : 0347/U/1977 Tanggal 12 Agustus 1977
6. Keputusan Direktorat Jendral pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga nomor : Kep – 09/E/L/1982, Tanggal 27 Maret 1982.

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tentang  
Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2014

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan kepada Taman Pendidikan Anak (TPA) Kelompok Bermain (KB) Satuan Paud Sejenis (SPS) kepada nama Lembaga di dalam daftar nama terlampir.
- Kedua : Pemegang Izin Berkewajiban :
1. Menyelenggarakan Kegiatan TPA/KB/SPS dan wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan program kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat, dengan mentaati Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mengirim Laporan Berkala setiap bulan/ per- Triwulan/ akhir tahun.
3. Bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Lembaga PAUD (TPA/KB/SPS) dan hal-hal yang sifatnya teknis agar dikoordinasikan dengan pihak Pemerintah kepada Dinas Dikbud Kabupaten Lombok Barat.
- Ketiga : Izin Penyelenggaraan dapat dicabut kembali apabila dalam pelaksanaannya ternyata terdapat penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gerung  
Pada Tanggal : 14 Desember 2015

Kepala Dinas  
  
H. ILHAM, S. Pd., M. Pd  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19651231 198803 1 240

**Tembusan :**

1. Bupati Lombok Barat di Giri Menang Gerung
2. Dirjen PAUDNI Depdiknas di Jakarta
3. Kabid PNFI Dinas Dikpora Propinsi NTB
4. Kepala UPTD Kecamatan masing- masing
5. Masing-masing yang bersangkutan untuk maklum dan sepelelunya.

**Lampiran :**

Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015

Nomor : 821/426 - PAUD-NI/Dikbud/2015

Tanggal : 14 Desember 2015

Tentang : **Pemberian Izin Penyelenggaraan Kegiatan Taman Penitipan Anak (TPA)****Kelompok Bermain (KB), Satuan Paud Sejenis (SPS) di Lingkungan Pendidikan Non Formal****DAFTAR NAMA LEMBAGA PENYELENGGARA KEGIATAN TAMAN PENDIDIKAN ANAK (TPA), KELOMPOK BERMAIN (KB)  
DAN PAUD DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN NON FORMAL KABUPATEN LOMBOK BARAT**

NO.	NAMA LEMBAGA PELAKSANA	JENIS PAUD	ALAMAT LEMBAGA	BERDIRI SEJAK TH	NAMA PENGELOLA	NOMOR IJIN PENYELENGGARAAN	JUMLAH ANAK DIDIK			JUMLAH TUTOR		
							L	P	JML	L	P	JML
1.	PAUD "Al- Istiqomah"	Kelompok Bermain (KB)	Dusun Penandah, Desa Montong Are, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat	2015	H. M. IHSAN, S. Pd	167-Paud/Paudni/Dikbud/2015	13	12	25	1	3	4
2.	PAUD "Al- Ishlah"	Kelompok Bermain (KB)	Desa Iendang Bajur, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat	2005	YULIA ARIFFUANI BUDIASTINI, SE	168-Paud/Paudni/Dikbud/2015	8	12	20	-	3	3
3.	PAUD "Insan Mulia"	Kelompok Bermain (KB)	Dusun Repok Tatar, Desa Lembah Sempage, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat	2014	DIAN MAHENDRA	169-Paud/Paudni/Dikbud/2015	24	24	48	1	2	3
4.	PAUD "At- Taqwa"	Kelompok Bermain (KB)	Dusun Pelempat, Desa Meninting Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat	2011	SUHAINI, S. Pd	170-Paud/Paudni/Dikbud/2015	13	18	31	-	4	4
5.	PAUD "Kenanga"	Kelompok Bermain (KB)	Jln. Ar- Rasyid, No. 10 Desa Gunungsari, Kecamatan Gunungsari, Kab. Lombok Barat	2007	HUSYAIN	116-PAUD/PAUD- NI/Dikbud/2015	13	17	30	1	3	4
6.	PAUD "Sandat"	Kelompok Bermain (KB)	Orong Utara, Desa Gegerung, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat	2006	MUHAMMAD NASIR, SPi	117-PAUD/PAUD- NI/Dikbud/2015	16	21	37	1	5	6
7.	PAUD "Al- Guraba"	Kelompok Bermain (KB)	Desa Sesela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat	2007	BAITIROHI, S. Pd	118-PAUD/PAUD- NI/Dikbud/2015	13	15	28	-	4	4
8.	PAUD "Hidayatul Ikhlas"	Kelompok Bermain (KB)	Dusun Embung, Desa Kuripan Selatan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat	2012	USMAN	119-PAUD/PAUD- NI/Dikbud/2015	15	16	31	1	3	4